

PENDIRIAN KOPERASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI, DAN PEMBUBARAN KOPERASI BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 PASCA TERBITNYA INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2025 DAN PERATURAN MENTERI HUKUM NOMOR 13 TAHUN 2025

Rahmandita Akbar Hibatullah. *Dr.Raden Ibnu Arly,S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya, 60293

*Corresponding Author : Rahmanditahibatullah@gmail.com

Abstract

This article examines the relevance of Minister of Cooperatives and SMEs Decree No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 concerning notaries as cooperative deed-makers after the issuance of Presidential Instruction No. 9 of 2025 and Minister of Law Regulation No. 13 of 2025 on cooperative legalization. It also analyzes the role and function of notaries in maintaining legal certainty over cooperative deeds under the new regulation. The research uses normative legal research with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings show that Decree No. 98/2004 remains relevant as a historical and doctrinal basis for the notarial role in cooperative deed drafting, but its practical function has shifted after Permenkum No. 13/2025 centralized the legalization of cooperative establishment deeds, amendments to articles of association/bylaws, and dissolution under the Ministry of Law. In this framework, notaries remain essential as public officials who ensure the authenticity, formal validity, and procedural correctness of cooperative deeds. Their role is therefore central to maintaining legal certainty, even though the final legalization authority is now integrated into the administrative legal system.

Keyword: *Notary, legal certainty, cooperative legalization.*

Abstrak

Artikel ini mengkaji relevansi Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang notaris sebagai pembuat akta koperasi setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 13

Tahun 2025 tentang pengesahan koperasi. Artikel ini juga menganalisis peran dan fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta koperasi di bawah pengaturan yang baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepmenkop Nomor 98 Tahun 2004 tetap relevan sebagai dasar historis dan doktrinal atas peran notaris dalam pembuatan akta koperasi, tetapi fungsi praktisnya berubah setelah Permenkum Nomor 13 Tahun 2025 memusatkan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan pembubaran koperasi pada Kementerian Hukum. Dalam kerangka ini, notaris tetap memegang peranan penting sebagai pejabat umum yang menjamin keaslian, keabsahan formil, dan ketertiban prosedural akta koperasi. Karena itu, fungsi notaris justru menjadi sentral dalam menjaga kepastian hukum, meskipun kewenangan pengesahan akhir kini terintegrasi dalam sistem hukum administrasi.

Kata kunci : *Notaris, kepastian hukum, pengesahan koperasi.*

Pendahuluan

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki kedudukan penting dalam sistem perekonomian Indonesia dan diposisikan sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional yang bertumpu pada asas kekeluargaan (Usman, 2012; Manan, 2004). Pembentukan, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi harus dilakukan dalam kerangka hukum yang tertib agar memberikan kepastian terhadap status badan hukumnya.

Praktik tersebut, akta autentik memegang peranan penting pembentukan dan perubahan koperasi karena akta notaris memberikan kekuatan pembuktian yang tinggi dan menjamin tertib administrasi hukum (Adjie, 2008; Hadjon, 2008). Akta notaris bukan hanya alat bukti yang sempurna, tetapi instrumen yang memastikan bahwa kehendak para pendiri, anggota, atau pengurus dituangkan dalam bentuk yang sah menurut hukum. Notaris menjalankan fungsi strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjaga agar setiap tindakan hukum koperasi memiliki legitimasi yang memadai.

Kedudukan notaris koperasi memperoleh dasar administratif melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Kebijakan tersebut kemudian menjadi rujukan penting dalam praktik pembuatan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan kehidupan hukum koperasi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berkontribusi terhadap formalisasi dan legalisasi koperasi.

Perkembangan hukum pada tahun 2025 membawa perubahan yang signifikan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 menekankan percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selanjutnya, Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 mengatur lebih rinci tentang pengesahan koperasi, termasuk pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Permenkum ini juga menegaskan bahwa administrasi pengesahan koperasi dikoordinasikan antara Menteri Hukum dan kementerian yang membidangi koperasi.

Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan normatif yang penting. Pertama, bagaimana relevansi Kepmenkop 98/2004 setelah lahirnya Permenkum 13/2025? Kedua, apakah peran dan fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta koperasi tetap sama, atau justru mengalami penegasan baru? Pertanyaan ini menjadi penting karena notaris bekerja berdasarkan kewenangan hukum yang harus jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan administratif negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel tersebut membahas dua hal. Pertama, relevansi antara Kepmenkop 98/2004 dengan Permenkum 13/2025 terkait peran notaris dalam pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, dan pembubaran koperasi. Kedua, peran dan fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta koperasi sesuai Permenkum 13/2025. Pembahasan diarahkan untuk memberikan analisis yang lebih luas namun tetap terfokus pada rumusan masalah.

Metode Penelitian

Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma yang tersusun secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas-asas hukum. Oleh karena itu, persoalan yang dianalisis artikel ini tidak memerlukan data empiris, melainkan penalaran hukum atas teks dan struktur norma yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUH Perdata, UU Jabatan Notaris, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Perkoperasian, Kepmenkop 98/2004, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dan Permenkum Nomor 13 Tahun 2025. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum notaris, hukum koperasi, kepastian hukum, dan artikel ilmiah yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menilai hubungan antarperaturan, pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan makna notaris, kewenangan, dan kepastian hukum, sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan koperasi dari Kepmenkop 98/2004 hingga Permenkum 13/2025.

Analisis dilakukan dengan interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami hubungan antara peraturan lama dan baru secara utuh, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk membaca tujuan pembentukan Permenkum 13/2025, yaitu mempercepat pengesahan koperasi sekaligus memperkuat kepastian hukum.

Pembahasan

Kedudukan Notaris dalam Koperasi

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan fungsi pencegahan sengketa melalui penyusunan akta yang cermat, terang, dan sesuai hukum (Adjie, 2012; Tan Thong Kie, 2000). Dalam hukum perdata Indonesia, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mengikuti bentuk yang ditentukan undang-undang. Oleh sebab itu, akta notaris mempunyai arti penting dalam aktivitas hukum yang memerlukan kepastian formil, termasuk dalam pendirian dan perubahan koperasi.

Literatur kenotariatan, notaris dipahami sebagai penjaga tertib hukum dalam perbuatan hukum perdata. Habib Adjie (2012) menegaskan bahwa notaris tidak sekadar menuliskan kehendak para pihak, tetapi memastikan kehendak itu sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Tan Thong Kie juga menjelaskan bahwa kehadiran notaris bertujuan mencegah sengketa dengan memastikan isi akta disusun secara cermat, terang, dan tidak menimbulkan tafsir ganda.

Konteks koperasi, fungsi ini menjadi sangat penting karena koperasi memiliki karakteristik yang khas. Koperasi dibangun atas asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan keanggotaan sukarela. Karena itu, akta koperasi harus mencerminkan tidak hanya kesepakatan para pihak, tetapi juga prinsip-prinsip koperasi yang diakui hukum. Jika akta disusun secara keliru, maka status hukum koperasi dapat terganggu sejak awal.

Notaris berperan sebagai penghubung antara kehendak para pendiri koperasi dan sistem hukum negara, sekaligus memastikan legalitas formil koperasi sejak tahap awal (Anshori, 2009; Usman, 2012). Notaris tidak hanya membuat dokumen, tetapi memastikan bahwa koperasi lahir secara sah, tercatat secara resmi, dan memiliki fondasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, peran notaris dalam koperasi selalu berkaitan dengan kepastian hukum, bukan semata-mata kepatuhan administratif.

Relevansi Kepmenkop 98/2004 dan Permenkum 13/2025

Kepmenkop 98/2004 lahir ketika peran notaris dalam koperasi perlu dilembagakan secara administratif dan secara historis menjadi dasar pengakuan notaris sebagai pembuat akta koperasi (Riwanto, 2020). Kebijakan ini memberikan dasar bahwa notaris dapat berperan sebagai pembuat akta koperasi. Secara historis, keputusan tersebut sangat penting karena memberi legitimasi bagi praktik notaris dalam mendukung pembentukan koperasi yang sah.

Akan tetapi, lahir Permenkum 13/2025 membawa pergeseran besar dalam tata kelola pengesahan koperasi. Permenkum ini secara tegas mengatur bahwa pengesahan koperasi meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. Selain itu, Menteri Hukum mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi pengesahan koperasi bersama menteri yang membidangi koperasi.

Dengan pengaturan baru tersebut, Kepmenkop 98/2004 tidak lagi menjadi norma utama dalam menentukan proses legalisasi koperasi karena Permenkum 13/2025 secara spesifik mengatur pengesahan koperasi, termasuk akta pendirian, perubahan AD, dan pembubaran (Permenkum 13/2025; Dwijayanti & Jayantiari, 2024). Ia tetap relevan sebagai dasar historis, tetapi fungsi operasionalnya bergeser karena rezim pengesahan kini berada di bawah kerangka Permenkum 13/2025. Dalam teori perundang-undangan, keadaan ini merupakan bentuk pergeseran pengaturan melalui norma yang lebih baru dan lebih spesifik.

Bagi notaris, hal tersebut berarti bahwa orientasi kerja tidak lagi hanya bertumpu pada kebijakan kementerian koperasi, melainkan juga pada mekanisme pengesahan sistem Kementerian Hukum. Dengan kata lain, relevansi Kepmenkop 98/2004 bersifat komplementer, sedangkan Permenkum 13/2025 menjadi acuan utama dalam praktik pengesahan koperasi saat ini.

Peran Notaris dalam Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Pengesahan akta pendirian koperasi, notaris memiliki peran awal yang sangat menentukan. Ia menyusun akta pendirian, memeriksa identitas para pendiri, menyesuaikan isi akta dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memastikan bahwa akta tersebut memenuhi syarat sebagai akta autentik. Tanpa akta yang sah, proses pengesahan koperasi tidak dapat berjalan secara tepat.

Permenkum 13/2025 menunjukkan bahwa pengesahan koperasi kini dilakukan melalui mekanisme administrasi yang lebih terpusat dan berbasis sistem. Dalam skema ini, notaris tetap menjadi pihak yang menyiapkan dasar hukum formil, sedangkan pengesahan akhir dilakukan oleh instansi yang berwenang. Hal ini memperjelas pembagian peran antara notaris dan negara.

Peran tersebut sangat penting karena pengesahan koperasi bukan sekadar tindakan administratif biasa, tetapi tindakan hukum yang menentukan status badan hukum koperasi. Oleh sebab itu, notaris harus memastikan bahwa seluruh unsur formal telah dipenuhi agar tidak terjadi penolakan pengesahan atau sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, kepastian hukum sangat bergantung pada ketepatan kerja notaris dalam tahap awal.

Peran Notaris dalam Perubahan AD/ART Koperasi

Perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga koperasi merupakan tindakan hukum yang sensitif karena berkaitan langsung dengan identitas, tujuan, organ, dan kegiatan usaha koperasi. Dalam praktik, perubahan ini harus dituangkan dalam akta notaris agar memiliki bentuk autentik dan dapat diproses ke tahap pengesahan.

Peranan notaris dalam perubahan AD/ART sangat penting karena ia harus memastikan bahwa perubahan tersebut tidak bertentangan dengan kehendak anggota, rapat anggota, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Diana (2023) menunjukkan bahwa notaris berperan dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi beserta pengesahannya di kementerian terkait. Hal ini memperlihatkan bahwa notaris adalah bagian dari rantai legalisasi koperasi.

Permenkum 13/2025 memperkuat kedudukan tersebut dengan menempatkan perubahan anggaran dasar sebagai salah satu objek pengesahan koperasi. Ini berarti setiap perubahan yang memengaruhi struktur dan substansi koperasi harus memperoleh legitimasi administratif yang sah. Dalam kondisi ini, notaris berfungsi memastikan bahwa dokumen perubahan disusun dengan benar, lengkap, dan dapat diproses tanpa hambatan.

Dengan demikian, fungsi notaris dalam perubahan AD/ART bukan hanya formal, melainkan substantif dalam arti menjaga kesesuaian antara kehendak internal koperasi dan ketentuan hukum negara. Inilah salah satu bentuk nyata fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum.

Peran Notaris dalam Pembubaran Koperasi

Pembubaran koperasi merupakan tahap akhir dari eksistensi badan hukum koperasi. Tahap ini memerlukan ketertiban hukum karena menyangkut penyelesaian hak dan kewajiban koperasi, termasuk kepada anggota, pengurus, dan pihak ketiga. Jika pembubaran dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka akan timbul masalah hukum lanjutan yang sulit diselesaikan.

Notaris dapat berperan dalam menuangkan keputusan pembubaran koperasi ke dalam akta autentik apabila pembubaran dilakukan melalui keputusan rapat anggota atau mekanisme lain yang mensyaratkan akta. Peran ini penting agar pembubaran mempunyai jejak hukum yang jelas dan dapat diuji secara administratif maupun yuridis.

Permenkum 13/2025 menegaskan bahwa pembubaran koperasi merupakan bagian dari ruang pengesahan koperasi. Ini menunjukkan bahwa pembubaran tidak hanya merupakan persoalan internal, melainkan juga proses hukum yang memerlukan pengesahan. Dengan demikian, notaris tetap memiliki fungsi penting dalam mempersiapkan dokumen pembubaran yang memenuhi syarat hukum.

Perspektif kepastian hukum, keterlibatan notaris sangat membantu mencegah cacat formil yang dapat mengganggu proses pembubaran. Karena itu, sekalipun kewenangan final berada pada sistem administrasi negara, notaris tetap menjadi aktor kunci dalam memastikan bahwa pembubaran berjalan sesuai hukum.

Peran dan Fungsi Notaris dalam Menjaga Kepastian Hukum

Berdasarkan Permenkum 13/2025, peran notaris dalam menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta koperasi menjadi semakin penting. Kepastian hukum di sini mencakup kejelasan status badan hukum koperasi, keabsahan akta, kesesuaian prosedur, serta dapat diprediksinya akibat hukum dari suatu tindakan hukum.

Notaris menjaga kepastian hukum melalui fungsi preventif, formalitas, pembuktian, dan kepatuhan terhadap prosedur administratif yang berlaku (Otto, 2003; Rahardjo, 2006; Hadjon, 2008). Pertama, fungsi preventif, yaitu mencegah kesalahan hukum sejak awal dengan memastikan bahwa isi akta sesuai dengan peraturan. Kedua, fungsi formalitas, yaitu menjadikan kehendak para pihak sebagai akta autentik yang sah. Ketiga, fungsi pembuktian, yaitu menyediakan alat bukti yang kuat apabila timbul sengketa di kemudian hari. Keempat, fungsi kepatuhan, yaitu memastikan bahwa akta koperasi dapat diproses dalam sistem administrasi pengesahan yang berlaku.

Konteks Permenkum 13/2025, fungsi-fungsi tersebut menjadi lebih penting karena regulasi baru menuntut ketepatan administratif dan kesesuaian dokumen dalam proses pengesahan koperasi (Prasasti et al., 2025). Notaris bukan lagi sekadar pelaksana teknis, melainkan penjaga kualitas legalisasi koperasi. Dengan demikian, keberadaan notaris justru semakin relevan dalam sistem pengesahan koperasi yang baru.

Selain itu, kepastian hukum juga terkait dengan kepastian bagi anggota koperasi dan pihak ketiga. Akta yang dibuat dengan cermat akan meminimalkan sengketa tentang siapa yang berwenang, bagaimana struktur koperasi, dan bagaimana status hukum koperasi pada saat berubah atau bubar. Di sinilah kontribusi notaris menjadi sangat nyata.

Kesimpulan

Pertama, Kepmenkop 98/2004 tetap relevan sebagai dasar historis dan doktrinal peran notaris dalam koperasi, tetapi setelah lahirnya Permenkum 13/2025 kedudukannya bukan lagi

sebagai norma operasional utama. Permenkum 13/2025 kini menjadi acuan yang lebih spesifik dan aktual dalam pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga koperasi, dan pembubaran koperasi.

Kedua, peran dan fungsi notaris dalam menjaga kepastian hukum terhadap akta-akta koperasi justru semakin penting di bawah Permenkum 13/2025. Notaris berfungsi sebagai pembuat akta autentik, penjaga ketertiban formil, dan fasilitator legalisasi yang memastikan bahwa akta koperasi sah, jelas, dan dapat diproses dalam sistem administrasi hukum. Notaris tetap menjadi unsur kunci dalam menciptakan kepastian hukum koperasi.

Daftar Pustaka

Buku

Adjie, Habib.2012. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*. Jakarta: Kencana.

Adjie, Habib.2008. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.

Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kie, Tan Thong. *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

Manan, Bagir.2004. *Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Otto, Jan Michiel.2003. *Kepastian Hukum Nyata di Negara Berkembang*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum Progresif dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. 2012. *Hukum Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal/Tesis

Dwijayanti, K., dan I. G. A. M. R. Jayantiari. (2024). "Pengaturan Peran Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi: Analisis Keabsahan Koperasi sebagai Badan Hukum." *Acta Comitas* 9, no. 3.

Riwanto, R. (2020). "Peran Notaris Pembuat Akta Koperasi Menurut Kepmenkop dan UKM No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004." *Acta Comitas* 5, no. 2.

Zakiah, Z. (2017). "Implementasi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 3.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.